



BUPATI MAJENE

PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tertib administrasi dalam rangka kelancaran proses dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa se-Kabupaten Majene, maka perlu disusun pedoman pemilihan kepala desa;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka ketentuan yang mengatur tentang proses pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa yang tercantum dalam Peraturan Bupati Majene Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa diwilayah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kelurahan menjadi Kelurahan dan Pembentukan Kelurahan menjadi Desa diwilayah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Majene.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Majene.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Majene.
6. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Majene.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Pejabat Kepala Desa adalah Pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut PPKD adalah pelaksana pemilihan Kepala Desa yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada BPD.

14. Panitia pengawas adalah pengawas pemilihan Kepala Desa yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada BPD untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.
15. Penduduk Desa adalah warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Desa.
16. Pemilih adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau sudah/pernah kawin.
17. Penjaringan bakal calon Kepala Desa adalah penjaringan yang dilakukan oleh PPKD sesuai persyaratan.
18. Penyaringan bakal calon Kepala Desa adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh PPKD dan uji kelayakan meliputi penyampaian visi dan misi di hadapan tim penjaringan daerah.
19. Bakal calon Kepala Desa adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan berdasarkan penjaringan dan penyaringan oleh PPKD.
20. Calon Kepala Desa adalah bakal calon yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai calon oleh PPKD.
21. Calon terpilih adalah calon kepala desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dalam pemilihan.
22. Kampanye pemilihan kepala desa, selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon.
23. Tim pelaksana kampanye selanjutnya disebut tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
24. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini diatur Pedoman Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Ruang Lingkup Pedoman pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kepanitiaan;
 - b. Hak Memilih Dan Dipilih;
 - c. Pendaftaran Pemilih;

- d. Biaya Pemilihan;
- e. Pendaftaran, Penjaringan, Penyaringan Dan Penetapan Calon Kepala Desa;
- f. Pemilihan Kepala Desa;
- g. Kampanye;
- h. Pemungutan Suara;
- i. Penghitungan Suara;
- j. Panitia Pengawasan;
- k. Pengawasan Pembinaan dan Penyelesaian Permasalahan;
- l. Penetapan Calon Kepala Desa;
- m. Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Terpilih; dan
- n. Masa Jabatan Kepala Desa.

BAB III KEPANITIAAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan dan pemberhentian Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (2) Susunan Panitia pemilihan Kepala Desa sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari:
 - a. Ketua, merangkap anggota;
 - b. Sekretaris, merangkap anggota;
 - c. Bendahara, merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (3) Penentuan kedudukan dalam panitia pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengumuman, penjaringan, dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - c. melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon;
 - d. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar sementara maupun daftar tetap pemilih;
 - e. melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa;
 - f. mengusulkan biaya pemilihan;
 - g. menetapkan Calon Kepala Desa;
 - h. membuat berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa kepada BPD;